

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 130/ 27 /BLK/2019
: 13 /NPB/DPRD/LK/VII/2019
TANGGAL : 31 Juli 2019

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : IRFENDI ARBI
Jabatan : Bupati Lima Puluh Kota
Alamat Kantor : Jl. Drs. Aziz Haily, Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota.
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

2. a. Nama : SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
Alamat Kantor : Jl. Burhanuddin Putih No. 1, Sarilamak Kecamatan Harau.

b. Nama : SASTRI ANDIKO, SH
Jabatan : Wakil ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
Alamat Kantor : Jl. Burhanuddin Putih No. 1, Sarilamak Kecamatan Harau.

c. Nama : DENI ASRA, S.Si
Jabatan : Wakil ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
Alamat Kantor : Jl. Burhanuddin Putih No. 1, Sarilamak Kecamatan Harau.
selaku Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Badan Anggaran DPRD, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Sarilamak, 31 Juli 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA

Selaku,
PIHAK PERTAMA




IRFENDI ARBI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Selaku,
PIHAK KEDUA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO, SH
KETUA



SASTRI ANDIKO, SH
WAKIL KETUA



DENI ASRA, S.Si
WAKIL KETUA